**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan**
**Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**
PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550
Volume 9, Nomor 2, Juni 2026
Artikel diterbitkan 30 Juni 2026, DOI: https://doi.org/10.23920/acta.v9i2.2717
Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive

# ASPEK HUKUM DAGANG DAN PELUANG USAHA JASA *WATER TREATMENT* BERDASARKAN PRAKTIK USAHA JUSTICE FILTER DI KOTA SERANG

Sulasno, Universitas Serang Raya, Banten, Email: sulasno1971@gmail.com
Raihanah Azizah Al Mubarokah, Universitas Serang Raya, Banten,
Email: raihanahazizahalmubarokah@gmail.com
Inge Dwisvimiar, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Email: inge@untirta.ac.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dagang dan praktik penyelenggaraan jasa *water treatment* di Kota Serang, khususnya terkait kepastian hukum, kepatuhan perizinan teknis, dan standar mutu layanan yang berdampak pada perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui aspek hukum dagang tentang penyelenggaraan jasa water treatment dan implementasi serta peluang jasa water treatment berdasarkan praktik usaha justice filter di Kota Serang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris . Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek hukum dagang dalam penyelenggaraan jasa water treatment di Kota Serang secara normatif telah tersedia dan cukup memadai. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi di lapangan, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap perizinan, penerapan standar mutu, dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha serta penguatan pengawasan oleh pemerintah guna mewujudkan kepastian hukum dan keberlanjutan usaha. Meskipun implementasi usaha telah berjalan dan memiliki prospek yang baik, diperlukan penguatan dalam aspek legalitas, standardisasi layanan, dan profesionalitas usaha agar peluang yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

**Kata kunci**: filter air; hukum dagang; pengolahan air.

***ABSTRACT***

*This study was motivated by the gap between commercial law regulations and the practice of providing water treatment services in Serang City, particularly regarding legal certainty, compliance with technical licensing requirements, and service quality standards that impact consumer protection. The study aims to examine the commercial law aspects of water treatment service provision, as well as the implementation and opportunities for such services based on the business practices of Justice Filter in Serang City. This study employs a qualitative method with an empirical-legal approach. The findings indicate that the commercial law aspects governing the provision of water treatment services in Serang City are normatively in place and sufficiently adequate. However, the primary challenges lie in on-the-ground implementation, particularly regarding compliance with licensing requirements, the application of quality standards, and consumer protection. Therefore, it is necessary to increase legal awareness among business operators and strengthen government oversight to ensure legal certainty and business sustainability. Although business operations are already underway and have good prospects, strengthening is needed in the aspects of legality, service standardization, and business professionalism so that existing opportunities can be optimally and sustainably utilized.*

***Keywords:*** *commercial law; water filter; water treatment.*

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

**PENDAHULUAN**

Peningkatan pencemaran pada perairan sungai merupakan persoalan lingkungan yang semakin kompleks di wilayah perkotaan dan kawasan industri, termasuk di Kota Serang, yang terutama disebabkan oleh perilaku masyarakat di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) yang belum meninggalkan praktik pembuangan limbah domestik ke sungai, baik dalam bentuk limbah cair maupun limbah padat, tanpa melalui proses pengolahan yang memadai, sehingga secara langsung menurunkan kualitas air dan memberikan dampak buruk terhadap ekosistem perairan, kondisi ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa berbagai subsistem yang saling berinteraksi menjadi faktor penentu dalam terjadinya penurunan kualitas perairan sungai dan danau, meliputi pertumbuhan populasi penduduk, ketersediaan sumber daya air, aktivitas industri, tingkat pencemaran, kualitas air, sektor pariwisata, serta kegiatan pertanian.[1]

Sungai Cibanten, yang merupakan salah satu sumber daya air strategis bagi Kota Serang, memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi kawasan industri Bojonegara dan Pulo Ampel serta rencana pengembangan Pelabuhan Bojonegara[2] pernah dinilai sebagai sungai alternatif utama yang memiliki potensi tinggi sebagai sumber air baku. Tingginya aktivitas manusia dan pesatnya pertumbuhan permukiman di sepanjang sempadan Sungai Cibanten mengakibatkan potensi masuknya limbah pencemar dari daratan ke badan sungai semakin besar dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan pengelolaan kualitas air yang berbasis pada pemahaman Kemampuan sungai dalam menampung beban pencemaran dan melakukan asimilasi dapat dihitung menggunakan metode ilmiah, seperti metode neraca massa, *Streeter Phelps*, maupun model QUAL2E sebagaimana direkomendasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.[3]

Dalam kondisi kualitas dan kuantitas sumber air permukaan yang semakin terbatas tersebut, penerapan teknologi *water treatment* menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan untuk menjamin ketersediaan air yang layak dan aman bagi rumah tangga, fasilitas kesehatan, serta kegiatan usaha di Kota Serang, sekaligus berfungsi sebagai langkah mitigasi risiko kesehatan masyarakat akibat penggunaan air tercemar; di sisi lain, berkembangnya kebutuhan akan pengolahan air membuka peluang ekonomi yang signifikan bagi usaha jasa *water treatment*, baik pada skala kecil maupun menengah, yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, pengembangan jasa *water treatment* tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengolahan air, melainkan juga menuntut kepastian dalam aspek hukum dagang, termasuk perizinan usaha, pemenuhan standar mutu air, sehingga keberlanjutan dan kepercayaan publik dapat terjaga. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif keterkaitan kondisi pencemaran Sungai Cibanten, kebutuhan penerapan *water treatment* bagi rumah tangga, sektor kesehatan, dan usaha, serta aspek hukum dagang dan peluang jasa di Kota Serang, mengingat masih terbatasnya penelitian yang mengintegrasikan isu lingkungan, kesehatan, regulasi hukum, dan potensi ekonomi jasa *water treatment* dalam satu kerangka kajian yang utuh.

[1] Guo, H., Wang, X., & Zhu, E., "Environmental Degradation and Water Quality Management in River Systems", *Journal of Environmental Management*, Vol. 62, No. 3, 2001, hlm. 231–245.
[2] Kogas Driyap Konsultan, *Technical Assistance Services to PDAM Kabupaten Serang*, Kogas Driyap Konsultan, Serang: 2000.
[3] Kementerian Lingkungan Hidup, *Pedoman Penentuan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Sungai*, KLH, Jakarta: 2003.

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

Perkembangan kebutuhan air bersih yang layak dan aman di wilayah perkotaan menjadikan jasa *water treatment* sebagai solusi strategis untuk memenuhi kebutuhan air bagi rumah tangga, fasilitas kesehatan, dan sektor usaha, termasuk di Kota Serang yang mengalami pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang cukup pesat. Keterbatasan kualitas sumber air baku serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap risiko kesehatan akibat air yang tidak memenuhi standar mendorong permintaan terhadap layanan pengolahan air yang andal dan berkelanjutan, mengingat air yang tidak diolah dengan baik berpotensi menimbulkan berbagai penyakit berbasis air.[4]

Kondisi ini membuka peluang ekonomi yang signifikan bagi pengembangan usaha jasa *water treatment* di Kota Serang, baik pada skala rumah tangga maupun usaha, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Namun demikian, perkembangan usaha jasa *water treatment* tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengolahan air, melainkan juga menuntut adanya kepastian hukum dalam praktik dagang serta perlindungan konsumen sebagai pengguna jasa. Aspek hukum dagang, seperti kewajiban perizinan usaha, pemenuhan standar mutu layanan, transparansi informasi, serta tanggung jawab pelaku usaha atas kualitas jasa yang diberikan, menjadi faktor penting agar usaha *water treatment* dapat berkembang secara sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan. Secara doktrinal, kegiatan usaha dalam bidang jasa tidak dapat dilepaskan dari prinsip keteraturan hukum dalam aktivitas ekonomi, di mana pelaku usaha wajib menjalankan usahanya secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam perspektif hukum dagang modern, keberadaan perizinan usaha, standar mutu layanan, serta tanggung jawab pelaku usaha merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berusaha dan perlindungan kepentingan publik. Menurut Janus Sidabalok, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen serta bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian atau standar yang dijanjikan.[5]

Dari perspektif perlindungan konsumen, penyedia jasa *water treatment* memiliki tanggung jawab hukum untuk menjamin kualitas layanan dan menanggung kerugian konsumen sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Shidarta menegaskan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, sehingga pelaku usaha wajib bertanggung jawab apabila terjadi kerugian akibat jasa yang diberikan[6].Selanjutnya, mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko mensyaratkan pemenuhan ketentuan administratif dan teknis tertentu bagi usaha jasa *water treatment* guna melindungi keamanan, kesehatan, serta kepentingan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum sehingga tercipta ketertiban dan keadilan. Dalam konteks usaha jasa *water treatment*, kepastian hukum tercermin melalui pemenuhan perizinan usaha, penerapan standar mutu layanan, transparansi informasi kepada konsumen, serta tanggung jawab

[4] World Health Organization. *Guidelines for Drinking-Water Quality* (4th ed.). World Health Organization, Geneva : 2017.
[5] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014, hlm. 36–38.
[6] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta: 2004, hlm. 23–25.

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

pelaku usaha terhadap kualitas jasa yang diberikan.[7] Selain itu, Az. Nasution menyatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas dan kaidah yang bertujuan melindungi kepentingan konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa.[8] Pemenuhan hak-hak konsumen atas informasi yang benar, keamanan penggunaan jasa, dan jaminan kualitas layanan menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan usaha jasa *water treatment*. Dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang memadai, usaha jasa *water treatment* dapat berkembang secara sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi pelaku usaha maupun masyarakat sebagai pengguna jasa. Meskipun demikian, kajian ilmiah yang mengintegrasikan kebutuhan *water treatment* untuk rumah tangga, sektor kesehatan, dan usaha dengan analisis aspek hukum dagang serta peluang ekonomi jasa *water treatment* di tingkat daerah masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks Kota Serang. Secara normatif, pengaturan mengenai kegiatan usaha jasa telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Namun, dalam konteks usaha jasa *water treatment*, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum (*law in books)* dan praktik di lapangan (*law in action*), khususnya terkait pemenuhan legalitas usaha, standar mutu layanan, serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan hukum yang penting untuk dikaji, yaitu terkait implementasi aspek hukum dagang dalam penyelenggaraan jasa *water treatment*, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban hukum, serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen dan keberlanjutan usaha. Selain itu, di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air bersih, usaha jasa *water treatment* juga memiliki peluang ekonomi yang signifikan, sehingga memerlukan pengaturan dan praktik usaha yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga taat hukum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dagang dalam penyelenggaraan jasa *water treatment*, mengkaji implementasi praktik usaha di lapangan, serta menilai peluang dan konsekuensi hukum dalam pengembangan usaha jasa *water treatment* di Kota Serang.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah terdapat beberapa persoalan diantaranya Bagaimana Aspek Hukum Dagang Tentang Penyelenggaraan Jasa Water Treatment di Kota Serang ? Bagaimana Implementasi dan Peluang Jasa Water Treatment di Kota Serang Berdasarkan Praktik Usaha Justice Filter ?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.[9] Pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik penyelenggaraan jasa water treatment dan peluang usaha di Kota Serang, sehingga analisis hukum dapat dikaitkan dengan kondisi faktual di lapangan.[10] Instrumen penelitian dalam penelitian ini terdiri atas pedoman studi pustaka

[7] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta : 2007, hlm. 160.
[8] Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar,* Diadit Media, Jakarta: 2014, hlm. 22.
[9] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2015, hlm. 13-14.
[10] Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta: 2018, hlm. 133-135.

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

dan pedoman wawancara semi-terstruktur. Pedoman studi pustaka digunakan untuk menelusuri dan Melakukan seleksi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mendukung pembahasan penelitian, sedangkan pedoman wawancara digunakan sebagai alat bantu untuk menggali informasi dari pelaku usaha jasa water treatment terkait praktik usaha, penerapan teknologi pengolahan air, serta aspek hukum yang dihadapi dalam kegiatan usaha.[11]

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan difokuskan pada pengkajian peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung yang berkaitan dengan jasa water treatment, aspek hukum dagang, dan perlindungan konsumen. Selain itu, wawancara dilakukan secara langsung dengan pengusaha Justice Filter di Kota Serang untuk memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan usaha jasa water treatment, peluang pasar, serta kendala hukum yang muncul dalam praktik.[12] Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data yang bersumber dari studi pustaka dan wawancara diolah melalui proses mengklasifikasi, menginterpretasikan, dan mengaitkan norma hukum yang berlaku dengan fakta empiris di lapangan.[13] Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai keterkaitan antara aspek hukum dagang, kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, serta peluang pengembangan jasa water treatment di Kota Serang.

Lokasi penelitian ini berada di Kota Serang, Provinsi Banten, dengan fokus pada usaha jasa water treatment yang dijalankan oleh Justice Filter. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2025, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pengolahan air bersih dan berkembangnya usaha jasa water treatment di wilayah tersebut. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menjunjung tinggi etika penelitian dengan memperhatikan prinsip kejujuran ilmiah, objektivitas, dan tanggung jawab akademik. Wawancara dilakukan atas persetujuan narasumber, dengan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat pribadi atau sensitif, serta memanfaatkan data yang diperoleh semata-mata untuk kepentingan akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan.[14]

## PEMBAHASAN

### Aspek Hukum Dagang Tentang Penyelenggaraan Jasa *Water Treatment di Kota Serang*

Dalam perspektif hukum dagang, penyelenggaraan jasa *water treatment* dipahami sebagai kegiatan usaha yang berorientasi pada penyediaan layanan berbasis kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen, dengan tetap memperhatikan prinsip profesionalitas, tanggung jawab, dan perlindungan kepentingan publik. Razikin menegaskan bahwa keterlibatan pelaku usaha dalam penyediaan air bersih merupakan konsekuensi dari kebutuhan masyarakat akan layanan yang efisien dan berkelanjutan, namun aktivitas usaha tersebut harus dijalankan secara proporsional agar tidak menimbulkan praktik komersialisasi berlebihan yang merugikan konsumen.[15] Sejalan dengan itu, Budiono dkk. menyatakan bahwa pengelolaan air sebagai kegiatan ekonomi menuntut adanya

[11] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2019, hlm. 6–7.
[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif,* Alfabeta, Bandung: 2022, hlm. 114-125.
[13] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Bayumedia Publishing, Malang: 2013, hlm. 295-310 .
[14] Lexy J. Moleong, *Ibid.*
[15] Razikin, "Legal Policy on Fulfilling the Right to Clean Water for Indonesian Citizens", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum,* Vol 9, No. 2, 2024, hlm. 282–288.

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

keseimbanagan antara kepentingan bisnis dan keadilan distribusi layanan, sehingga mekanisme usaha jasa pengolahan air perlu dijalankan berdasarkan prinsip itikad baik, transparansi, dan akuntabilitas.[16]Kebijakan hukum dagang dalam jasa *water treatment,* termasuk di Kota Serang berfungsi sebagai instrumen pengaturan aktivitas usaha agar terciptanya iklim bisnis yang sehat. Bila di lihat dari aspek hukum dagang dalam penyelenggaraan jasa *water treatment* di Kota Serang pada dasarnya mencakup pengaturan mengenai legalitas usaha, hubungan kontraktual, perlindungan konsumen, standar mutu layanan, serta pengawasan dan penegakan hukum. Secara normatif, kegiatan usaha ini telah memiliki landasan hukum yang cukup memadai dalam sistem hukum bisnis di Indonesia. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasinya.

Lebih lanjut dari aspek legalitas, pelaku usaha jasa *water treatment* wajib memenuhi persyaratan perizinan usaha, seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha berbasis risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, karena berkaitan dengan pengolahan air bersih, pelaku usaha juga dituntut memenuhi persyaratan teknis tertentu. Namun, di Kota Serang masih terdapat pelaku usaha yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perizinan tersebut, sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan sanksi administratif. Dalam aspek hubungan hukum, penyelenggaraan jasa ini didasarkan pada perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Perjanjian tersebut seharusnya memenuhi prinsip-prinsip hukum perjanjian, seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keseimbangan para pihak. Akan tetapi, dalam praktiknya sering ditemukan penggunaan perjanjian tidak tertulis atau klausul yang kurang jelas, terutama terkait jaminan kualitas air hasil pengolahan. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Jasa *water treatment* merupakan layanan profesi yang menyediakan solusi pengolahan air untuk berbagai kebutuhan mulai dari konsumsi rumah tangga, fasilitas layanan publik, hingga memenuhi kebutuhan sektor industri dengan tujuan utama menjamin bahwa air yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu yang aman, higienis, dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara konseptual, layanan ini mencakup rangkaian proses teknis yang mengubah air baku yang tercemar menjadi air yang layak konsumsi atau sesuai untuk tujuan tertentu.[17] Konsep tersebut selaras dengan prinsip pengelolaan sumber daya air, yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta mendukung kepentingan pembangunan nasional.

Jenis-jenis jasa *water treatment* sangat beragam tergantung pada konteks kebutuhan dan skala layanan. Pertama, ada jasa pengolahan air untuk rumah tangga, yang biasanya meliputi pemasangan sistem filtrasi sederhana seperti filter pasir, karbon aktif, atau teknologi *reverse osmosis* untuk meningkatkan kualitas air minum keluarga. Kedua, jasa pengolahan air skala komersial dan industri mencakup pengolahan air untuk restoran, hotel, pabrik, dan fasilitas umum dengan kapasitas lebih besar serta kompleksitas kebutuhan yang lebih tinggi. Ketiga, terdapat jasa khusus untuk fasilitas kesehatan, di mana mutu air harus memenuhi standar yang lebih ketat karena berdampak langsung

[16] Indro Budiono et al., "Regulating Equitable Water Resources Governance in Indonesia", *Journal of Arts and Humanities,* Vol. 9,No. 6, 2024, hlm. 102-111.
[17] World Health Organization, *Guidelines for Drinking-Water Quality*, p. 112.

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

pada keselamatan pasien dan prosedur medis. Ketiga jenis layanan ini menggambarkan bahwa jasa *water treatment* bukan sekadar penyediaan air bersih, tetapi juga merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar masyarakat serta penjaminan kesehatan publik.[18]

Dalam pelaksanaan teknisnya, jasa *water treatment* mengaplikasikan berbagai teknologi pengolahan air yang telah teruji untuk memenuhi standar mutu. Teknologi dasar yang umum digunakan meliputi koagulasi dan flokulasi untuk mengendapkan partikel tersuspensi; filtrasi mekanik**,** termasuk melalui media pasir, karbon aktif, atau membran, untuk menyaring kontaminan; serta disinfeksi dengan klorin atau sinar *ultraviolet* (UV**)** untuk menonaktifkan mikroorganisme pathogen. Selain itu, teknologi lanjutan seperti *reverse osmosis* (RO) dan nanofiltrasi semakin banyak diterapkan dalam skala industri atau kebutuhan khusus di mana kualitas air harus sangat tinggi dan bebas dari kontaminan mikro ataupun kimia tertentu.[19]

Standar kualitas air bersih menjadi tolok ukur utama yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa *water treatment* dalam operasionalnya. Regulasi terkait parameter mutu air minum di Indonesia menetapkan batas maksimum kontaminan fisik, kimia, dan mikrobiologis untuk air yang dianggap aman dikonsumsi oleh masyarakat. Standar ini mengambil pedoman dari panduan WHO dan menjadi rujukan utama bagi jasa *water treatment* dalam merancang sistem pengolahan dan mengevaluasi hasil akhir air yang dihasilkan agar sesuai dengan persyaratan Kesehatan.[20] Di tingkat lokal, pengelolaan jasa *water treatment* juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah. Sebagai contoh, pemanfaatan sumber daya air harus dilaksanakan secara berkelanjutan, berkeadilan, dan aman guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Peraturan daerah ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama dengan sektor swasta dalam penyediaan layanan air bersih melalui pengembangan sistem pengolahan air, termasuk jasa *water treatment*, agar dapat menjangkau wilayah yang belum terpenuhi oleh layanan Perumdam Tirta Madani maupun sumber air publik lainnya. Kebijakan ini sekaligus mendorong partisipasi pengusaha lokal maupun luar daerah untuk menyediakan solusi teknis yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses air yang aman.[21] Selain itu, program pemerintah Kota Serang dalam mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terintegrasi turut membuka peluang sekaligus menetapkan standar mutu pelayanan bagi penyedia jasa *water treatment*. Program ini memetakan wilayah-wilayah potensial untuk perluasan akses air bersih, sehingga pengusaha jasa *water treatment* dapat berkolaborasi dalam penyediaan teknologi pengolahan air, pelatihan SDM, serta layanan pemeliharaan sistem secara berkelanjutan. Partisipasi dalam program tersebut menunjukkan bahwa jasa *water treatment* tidak hanya memiliki dimensi komersial tetapi juga berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pemenuhan hak dasar atas air bersih.[22]

Secara keseluruhan, konsep jasa *water treatment* mencakup pemahaman bahwa layanan ini melibatkan proses teknis yang kompleks, ragam jenis layanan sesuai kebutuhan pengguna, penerapan

[18] Saha, R., & Bhattacharya, A., "Water Quality Management and Its Challenges in Urban Areas", *International Journal of Environmental Science and Technology,* Vol. 7, No. 3, 2010, hlm. 553–561.
[19] Metcalf & Eddy, *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery* New York, NY: McGraw-Hill : 2014.
[20] Permenkes Nomor 492/MENKES/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
[21] Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
[22] Program Pengembangan SPAM Kota Serang. *Serang: Pemerintah Kota Serang : 2025*

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

teknologi pengolahan air yang tepat guna, serta keterikatan terhadap standar kualitas air yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan nasional maupun kebijakan lokal. Kesesuaian antara jasa yang diberikan dengan parameter mutu air yang berlaku merupakan aspek penting untuk memastikan air yang dihasilkan tidak hanya aman dikonsumsi tetapi juga memenuhi persyaratan administratif dan legal yang berlaku di Indonesia, termasuk di Kota Serang. Oleh karena itu, pelaku usaha jasa *water treatment* perlu memperkuat kompetensi teknis, pemahaman terhadap standar kualitas, dan kemampuan dalam mengoperasikan teknologi yang relevan agar layanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan aman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan jasa *water treatment* di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kerangka kebijakan hukum dagang yang menempatkan perlindungan konsumen dan kepastian berusaha sebagai prinsip utama. Pada konteks ini, pelaku usaha berkewajiban memberikan jasa yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar yang dijanjikan, informasi yang akurat, transparan, dan jujur terkait mutu air hasil pengolahan, teknologi yang diterapkan, serta potensi risiko yang dapat timbul. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa jasa *water treatment* termasuk dalam kategori jasa yang berimplikasi langsung terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen, sehingga setiap kelalaian atau penyimpangan dalam penyelenggaraannya dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha.[23] Pelaksanaan yang dilakukan oleh para pelaku usaha usaha jasa *water treatment* di Kota Serang melalui praktik usaha *Justice Filter* menunjukkan bahwa layanan ini telah berjalan secara operasional dengan menyediakan pemasangan, perawatan, dan pengolahan air sesuai kebutuhan konsumen, baik rumah tangga maupun usaha. Dalam praktiknya, *Justice Filter* menerapkan sistem layanan berbasis permintaan dengan menyesuaikan kondisi sumber air pelanggan. Namun, masih terdapat beberapa kendala, terutama dalam hal standardisasi mutu layanan, dokumentasi perjanjian, serta pemenuhan aspek perizinan teknis yang belum sepenuhnya optimal.

Implementasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko menuntut pelaku usaha *water treatment* untuk memenuhi standar operasional dan standar mutu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga aspek hukum dagang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengaturan transaksi jasa, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian kualitas layanan. Kewajiban pelaku usaha jasa *water treatment* untuk memiliki legalitas usaha yang sah serta mematuhi ketentuan teknis sesuai tingkat risiko kegiatan usahanya. Dengan demikian, kebijakan hukum dagang tidak hanya mendorong iklim usaha yang kondusif, tetapi juga berperan dalam menjamin kualitas dan keamanan jasa *water treatment* yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan penelitian terhadap pelaku usaha jasa *water treatment* di Kota Serang, Justice Filter, PT Bizona Prima Perdana, CV Ady Water, INVIRO, PT Satuguna Prima Mulia, dan PT Anugrah Tirta Artha, ditemukan bahwa sekitar 70-80% pelaku usaha telah memenuhi legalitas dasar sebagai subjek hukum dagang, meliputi kepemilikan badan usaha yang sah, Nomor Induk Berusaha, serta kewajiban perpajakan yang memungkinkan mereka menjalankan usaha dan melakukan hubungan kontraktual dengan konsumen. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya sekitar

[23] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

30-40% pelaku usaha yang telah melengkapi perizinan yang bersifat sektoral dan teknis secara memadai untuk kegiatan jasa *water treatment.* Dari sisi peluang, usaha jasa *water treatment* memiliki prospek yang cukup besar di Kota Serang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih yang layak dan aman. Kondisi kualitas air yang belum merata serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan menjadi faktor pendorong utama berkembangnya usaha ini. Selain itu, peluang pasar juga terbuka luas pada sektor rumah tangga, industri kecil, hingga fasilitas umum. Dengan demikian, praktik usaha *Justice Filter* mencerminkan bahwa jasa *water treatment* memiliki peluang bisnis yang menjanjikan, namun tetap memerlukan peningkatan dalam aspek legalitas, standar mutu, dan profesionalitas layanan agar mampu bersaing secara berkelanjutan serta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik usaha dan pemenuhan perizinan yang ideal, sehingga dari perspektif hukum dagang diperlukan penguatan dan penataan perizinan agar kegiatan usaha jasa *water treatment* di Kota Serang memiliki kepastian hukum yang lebih kuat, serta mendukung keberlanjutan usaha secara professional. Dalam perspektif hukum dagang modern, pengaturan jasa *water treatment* mencerminkan pergeseran paradigma dari semata-mata kebebasan berkontrak menuju terciptanya keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan upaya perlindungan terhadap konsumen. Negara hadir melalui instrumen hukum untuk memastikan bahwa kegiatan usaha jasa *water treatment* tidak merugikan konsumen dan tidak menimbulkan risiko kesehatan maupun lingkungan. Kebijakan hukum dagang di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur jasa *water treatment*, baik melalui penguatan perlindungan konsumen, penegasan tanggung jawab pelaku usaha, maupun pengaturan perizinan usaha yang berbasis risiko, sehingga mendukung pengembangan usaha jasa *water treatment* yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.[24]

**Implementasi dan Peluang Jasa *Water Treatment* di Kota Serang Berdasarkan Praktik Usaha Justice Filter**

Implementasi jasa *water treatment* di Kota Serang menunjukkan peluang usaha yang berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air bersih yang layak konsumsi, terutama di tengah keterbatasan kualitas sumber air perkotaan. Razikin menyatakan bahwa keterlibatan pelaku usaha dalam penyediaan air bersih merupakan respons terhadap kebutuhan publik yang belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga membuka ruang bagi pengembangan bisnis jasa pengolahan air secara berkelanjutan.[25] Sementara itu, menurut Hidayat dan Ginting menegaskan bahwa praktik usaha jasa pengolahan air, termasuk depot dan layanan *water treatment*, memiliki potensi ekonomi yang besar, namun harus dijalankan dengan standar pelayanan yang baik guna menjamin kepercayaan konsumen dan keberlangsungan usaha.[26] Terutama dapat dianalisis secara komprehensif melalui praktik usaha Justice Filter *(Justice-Qua)* yang tumbuh dan terbentuk melalui

[24] S. Soekanto, & S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta: (2019), hlm. 13-14.
[25] Razikin, *Op.Cit.*
[26] Taupik Hidayat & Elvira Dewi Ginting*, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Depot Air Minum*", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam,* Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 1252-1254.

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

pengalaman yang panjang dalam pengelolaan air bersih dan air minum. Cikal bakal usaha ini bermula dari keterlibatan pendirinya secara langsung dalam kegiatan pemasangan, perawatan, serta pengembangan sistem *water treatment* sejak April tahun 2003. Pengalaman lapangan yang berkelanjutan tersebut membentuk pemahaman teknis dan empiris mengenai kondisi kualitas air di berbagai wilayah, khususnya di Kota Serang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Justice Filter, Dalam praktiknya sering menemukan permasalahan kualitas air yang cukup kompleks, seperti tingkat kekeruhan yang tinggi, bau logam akibat kandungan besi dan mangan, perubahan warna air menjadi kekuningan, serta potensi kandungan bakteri pada sumber air tertentu, terutama yang berasal dari sumur bor. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan air bersih di Kota Serang masih menjadi isu nyata yang membutuhkan penanganan teknis melalui jasa *water treatment* yang tepat. Berdasarkan pengalaman tersebut, Justice Filter mengembangkan pendekatan layanan yang berorientasi pada solusi nyata di lapangan dengan menyesuaikan sistem pengolahan air terhadap karakteristik sumber air pelanggan. Implementasi jasa *water treatment* tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan aktual, baik untuk rumah tangga maupun pelaku usaha. Dalam perkembangannya, Justice Filter mengadopsi teknologi *water treatment* yang relatif praktis dan efisien, seperti sistem ultrafiltrasi dan konfigurasi pengolahan air yang tidak rumit, sehingga mudah dioperasikan dan dirawat oleh pengguna. Pendekatan ini memungkinkan layanan *water treatment* menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa menimbulkan beban biaya yang berlebihan, sekaligus tetap menjaga kualitas air sesuai standar kesehatan.[27] Berikut beberapa pelayanan *water treatment* yang ada di Kota Serang, diantaranya:

1. Justice Filter (Berdiri sejak tahun 2003)
2. PT BIZONA PRIMA PERDANA (berdiri sejak tahun 2018)
3. CV Ady Water (Berdiri sejak tahun 2012)
4. INVIRO (Berdiri sejak tahun 2009)
5. PT Satuguna Prima Mulia
6. PT ANUGRAH TIRTA ARTHA

Dalam segmen UMKM yang paling banyak menggunakan layanan ini antara lain depot air minum isi ulang, usaha kuliner, dan laundry. Ketergantungan segmen ini terhadap kualitas air sangat tinggi karena berkaitan langsung dengan kesehatan konsumen, kualitas produk atau layanan yang dihasilkan, serta tingkat kepercayaan pelanggan. Bagi usaha kuliner dan depot air minum, kualitas air menjadi faktor krusial yang menentukan keamanan konsumsi, sedangkan bagi usaha laundry, kualitas air mempengaruhi hasil pencucian dan kepuasan pelanggan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa jasa *water treatment* tidak hanya berfungsi sebagai solusi teknis, tetapi juga sebagai penunjang keberlanjutan usaha.

Faktor utama yang mendorong masyarakat Kota Serang menggunakan jasa *water treatment* adalah meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya kesehatan dan kualitas air. Pemahaman bahwa air yang tampak jernih belum tentu aman untuk dikonsumsi atau digunakan secara berkelanjutan mendorong masyarakat untuk mencari layanan pengolahan air yang lebih terjamin. Selain itu,

[27] Wawancara dengan Gema Raharja, pemilik usaha *Justice Filter*, di rumah pribadi (tempat usaha Justice Filter), Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, pukul 07.30–10.00 WIB. Jumat, 21 November 2025,

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

tuntutan standar kebersihan dalam kegiatan usaha, khususnya yang berkaitan dengan makanan, minuman, dan layanan berbasis kebersihan, turut memperkuat kebutuhan terhadap jasa *water treatment*. Berdasarkan praktik Justice Filter, permintaan jasa *water treatment* dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan secara bertahap. Peningkatan ini tidak hanya terlihat pada permintaan pemasangan sistem baru, tetapi juga pada kebutuhan perawatan berkala, peningkatan kapasitas sistem, serta penyesuaian teknologi pengolahan air sesuai dengan perubahan kebutuhan pengguna.

Dalam aspek kualitas layanan, Justice Filter menjadikan standar mutu air sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai acuan utama dalam pelaksanaan jasa *water treatment*. Standar tersebut kemudian diterapkan secara fleksibel dengan mempertimbangkan peruntukan air, apakah untuk konsumsi langsung, kebutuhan rumah tangga, atau operasional usaha. Apabila hasil pengolahan air belum memenuhi standar atau kesepakatan awal dengan konsumen, Justice Filter menerapkan prinsip tanggung jawab melalui evaluasi ulang sistem, perbaikan instalasi, serta penyesuaian metode pengolahan hingga kualitas air sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pendekatan ini mencerminkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang menjadi dasar filosofi usaha Justice Filter, sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap layanan yang diberikan. Selain melayani kebutuhan rumah tangga dan UMKM, Justice Filter juga terlibat dalam penyediaan solusi *water treatment* untuk kebutuhan sosial, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keterlibatan pada segmen ini menunjukkan bahwa jasa *water treatment* memiliki peran strategis dalam mendukung program-program yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan ketahanan gizi. Penyediaan air bersih dan higienis dalam proses penyediaan makanan menjadi faktor penting untuk menjamin keamanan pangan dan kesehatan penerima manfaat. Dengan demikian, praktik usaha Justice Filter tidak semata-mata berfokus pada perolehan keuntungan finansial, melainkan juga memiliki dimensi sosial yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.[28]

Dari sisi legalitas dan tata kelola usaha, Justice Filter telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi pelaku usaha yang menunjukkan bahwa kegiatan usaha telah terdaftar dan memperoleh pengakuan hukum untuk menjalankan usahanya. Menurut Adrian Sutedi, perizinan usaha merupakan instrumen hukum yang berfungsi memberikan kepastian hukum, perlindungan, serta pengawasan terhadap kegiatan usaha agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[29]

Sebagai dasar operasional serta perlindungan atas identitas usaha, Justice Filter juga telah memiliki Kekayaan Intelektual (KI) berupa merek Justice-Qua. Kepemilikan hak atas merek tersebut menunjukkan adanya upaya pelaku usaha untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap identitas usahanya sekaligus mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum di bidang kekayaan intelektual. Menurut OK. Saidin, pendaftaran merek memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek untuk menggunakan dan mempertahankan haknya dari penggunaan oleh pihak lain secara

[28] *Ibid.*
[29] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik,* Sinar Grafika, Jakarta: 2017, hlm. 168–170.

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

tanpa hak[30]. Menurut Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, merek merupakan aset bisnis yang berfungsi sebagai identitas barang atau jasa serta sarana perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan[31].

Justice Filter juga memiliki rencana pengembangan status badan usaha seiring dengan peningkatan skala layanan dan jangkauan pasar. Dalam pelaksanaannya, kendala yang dihadapi umumnya berkaitan dengan aspek administratif dan pemahaman regulasi teknis, khususnya bagi usaha jasa berskala kecil. Namun, kendala tersebut masih dapat diatasi melalui kepatuhan hukum, komunikasi dengan pihak terkait, serta penyesuaian terhadap kebijakan yang berlaku.[32]

Peran pemerintah daerah dinilai memiliki kontribusi penting dalam mendukung pengembangan jasa *water treatment* di Kota Serang. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui pembinaan UMKM, pengendalian mutu air, disertai dengan upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi air bersih dan aman. Praktik usaha Justice Filter menunjukkan bahwa sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah daerah diperlukan untuk menciptakan ekosistem layanan air bersih yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Kebijakan daerah yang mendorong pemanfaatan air secara berkelanjutan sekaligus membuka ruang partisipasi sektor swasta menjadi faktor pendukung berkembangnya jasa *water treatment* di tingkat lokal. Berdasarkan praktik usaha Justice Filter, prospek jasa *water treatment* di Kota Serang dinilai sangat menjanjikan dan berkelanjutan. Air bersih sebagai kebutuhan dasar manusia, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, serta pertumbuhan sektor rumah tangga dan UMKM menjadikan jasa *water treatment* sebagai sektor usaha yang relevan dalam jangka panjang. Dengan pendekatan layanan yang adaptif, berorientasi pada kualitas, serta didukung oleh kepatuhan terhadap aspek hukum dan standar kesehatan, jasa *water treatment* berpotensi menjadi solusi strategis dalam pemenuhan kebutuhan air bersih sekaligus membuka peluang usaha yang berkelanjutan di Kota Serang.[33]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang dagang jasa *water treatment* di Kota Serang berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan air bersih yang memenuhi standar kelayakan dan aman bagi kesehatan untuk diminum. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten mengalami pertumbuhan penduduk, perluasan kawasan permukiman, serta peningkatan aktivitas ekonomi yang berakibat langsung pada kebutuhan air bersih yang terus bertambah. Meskipun demikian, daya jangkau pelayanan air bersih yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) masih belum merata dan belum mampu melayani seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar masyarakat masih mengandalkan air tanah atau sumber-sumber air permukaan yang kualitasnya belum terjamin dari sisi kesehatan dan keselamatan[34]

Keterbatasan cakupan layanan air bersih tersebut menciptakan kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan air layak konsumsi, yang pada akhirnya membuka ruang bagi berkembangnya usaha

[30] OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),* RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2015, hlm. 343–345.
[31] Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014, hlm. 154–156.
[32] Gema Raharja, *Op.Cit.*
[33] *Ibid.*
[34] Pemerintah Kota Serang, *Program Pengembangan SPAM Kota Serang*, hlm. 20.

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

jasa *water treatment*. Jasa ini hadir sebagai solusi alternatif maupun pelengkap terhadap layanan air bersih pemerintah, baik dalam bentuk pengolahan air rumah tangga, instalasi sistem filtrasi, maupun layanan pemeliharaan dan peningkatan kualitas air untuk fasilitas kesehatan dan sektor usaha. Dalam konteks ini, jasa *water treatment* tidak hanya berperan sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atas air bersih yang memenuhi standar kesehatan sebagaimana direkomendasikan oleh *World Health Organization*[35]

Secara normatif, peluang usaha jasa *water treatment* di Kota Serang memperoleh legitimasi dari berbagai kebijakan hukum nasional dan daerah. Negara memberikan kemudahan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam merintis serta memperluas kegiatan usahanya, termasuk jasa *water treatment*, selama memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai tingkat risiko kegiatan usahanya. Kebijakan ini mencerminkan komitmen negara dalam mendorong iklim usaha yang kondusif sekaligus menjamin perlindungan kepentingan publik melalui mekanisme pengawasan berbasis risiko. Ridwan HR menyatakan bahwa izin merupakan instrumen yuridis pemerintah yang berfungsi sebagai alat pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat agar tetap sesuai dengan tujuan hukum dan kepentingan umum.[36]

Di tingkat daerah, tata kelola sumber daya air memberikan dasar hukum bagi pengelolaan air yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah diberikan otoritas untuk menetapkan kebijakan, menyelenggarakan pengelolaan, serta melakukan pengawasan, pemanfaatan sumber daya air, serta memberikan ruang bagi terjalinnya kemitraan dengan pihak lain, termasuk pelaku usaha swasta, dalam rangka penyediaan layanan air bersih. Ketentuan ini memberikan ruang legal bagi pengembangan jasa *water treatment* sebagai bagian dari sistem pengelolaan air yang terpadu di Kota Serang

Selain itu, peluang dagang jasa *water treatment* juga didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap potensi gangguan kesehatan yang timbul dari pemanfaatan air yang tercemar. Air yang tidak sesuai standar kualitas berpotensi menjadi media penularan berbagai penyakit berbasis air (*waterborne diseases*), sehingga masyarakat semakin selektif dalam memilih sumber air dan layanan pengolahan air yang digunakan.[37] Kondisi ini berdampak pada meningkatnya permintaan terhadap jasa *water treatment* yang mampu menjamin kualitas air sesuai dengan standar kesehatan, terutama bagi rumah tangga, rumah sakit, klinik, serta pelaku usaha makanan dan minuman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gema Raharja selaku pemilik usaha Justice Filter, usaha jasa water treatment dipilih karena air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berpengaruh langsung terhadap kesehatan, kualitas hidup, dan keberlangsungan kegiatan usaha. Pengalaman praktis yang dijalani sejak tahun 2003 menunjukkan bahwa masih banyak sumber air, khususnya air sumur, yang belum memenuhi standar kualitas air bersih maupun air konsumsi. Usaha ini dinilai memiliki prospek jangka panjang karena kebutuhan air bersih bersifat berkelanjutan dan

[35] World Health Organization, *Guidelines for Drinking-Water Quality*, Geneva: WHO, (edisi sesuai yang digunakan), hlm. tidak spesifik / disesuaikan bab
[36] Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2018, hlm. 198–200.
[37] World Health Organization, *Guidelines for Drinking-Water Quality*, p. 112.

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

semakin diperkuat oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pertumbuhan UMKM dan usaha pangan, serta penerapan regulasi dan standar mutu air. Meskipun menghadapi persaingan usaha, keterbatasan pemahaman konsumen, biaya investasi awal, serta praktik persaingan harga yang kurang sehat, kendala tersebut diatasi melalui edukasi berkelanjutan, kejujuran teknis, dan solusi pengolahan air yang disesuaikan dengan kondisi sumber air. Hal ini tercermin dalam studi kasus penanganan keluhan pelanggan di Justice Filter, di mana permasalahan kekeruhan air pascapemasangan filter diidentifikasi berasal dari partikel halus yang terbawa pompa submersible. Penanganan dilakukan dengan penyesuaian media filtrasi melalui penambahan green sand berukuran lebih halus, sehingga kekeruhan dapat dikurangi secara signifikan dan kualitas air menjadi jernih serta memenuhi standar yang diharapkan. Pembahasan hasil wawancara ini menunjukkan bahwa keberhasilan usaha jasa water treatment tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh ketepatan analisis sumber air, responsivitas terhadap keluhan pelanggan, serta komitmen pelaku usaha dalam memberikan layanan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kesehatan masyarakat.[38]

Dari perspektif ekonomi lokal, jasa *water treatment* memiliki potensi untuk berkembang sebagai sektor usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan. Diversifikasi layanan, seperti pemasangan sistem filtrasi rumah tangga, pengolahan air skala usaha, serta layanan pemeliharaan dan pengujian kualitas air, memungkinkan pelaku usaha untuk menjangkau berbagai segmen pasar. Hal ini sejalan dengan kebutuhan Kota Serang yang memiliki karakteristik wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang terus meningkat, serta keberadaan kawasan industri dan pusat layanan publik yang membutuhkan suplai air berkualitas secara konsisten. Peluang usaha jasa *water treatment* di Kota Serang juga diperkuat oleh kebijakan dan program pemerintah daerah yang berfokus pada pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Pemerintah Kota Serang telah mengidentifikasi sejumlah wilayah potensial untuk pengembangan SPAM guna memperluas akses air bersih bagi masyarakat. Program Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pelayanan publik, namun juga berupaya mendorong partisipasi sektor swasta pada penyediaan infrastruktur dan teknologi pengolahan air. Dalam konteks tersebut, pelaku usaha jasa *water treatment* dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih secara berkelanjutan.[39]

Berdasarkan aspek hukum dagang usaha ini memiliki prospek yang menjanjikan, kemunculan usaha ini lama kelamaan berkembang, dan perkembangannya memiliki prospek yang baik. Walaupun baru sedikit, memiliki prospek yang menjanjikan di tengah-tengah masyarakat. Prospek tersebut tercermin dari masih adanya sekitar 1000 sambungan rumah di Kota Serang yang hingga kini dilayani oleh PDAM Kabupaten Serang akibat belum dialihkannya aset jaringan air bersih. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan riil masyarakat terhadap layanan air bersih yang belum sepenuhnya terintegrasi secara kelembagaan. Upaya pemerintah Kota Serang dan Perumdam Tirta Madani dalam mendorong pengalihan aset melalui mekanisme administratif dan hibah menegaskan bahwa sektor jasa pengelolaan air bersih memiliki peluang pengembanagn usaha yang kuat, tidak hanya menjamin

[38] Wawancara dengan Gema Raharja, *Op.Cit.*
[39] Pemerintah Kota Serang, *Program Pengembangan SPAM Kota Serang*, hlm. 45.

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

pelayanan publik, tetapi juga dalam meningkatkan efektivitas tata kelola serta potensi Pendapatan Asli Daerah.[40]

Lebih jauh, peluang dagang jasa *water treatment* di Kota Serang serta mampu menarik ketertarikan investor, baik domestik maupun internasional, seiring dengan meningkatnya kebutuhan air bersih dan terbatasnya kapasitas infrastruktur yang ada. Penjajakan kerja sama investasi di bidang teknologi pengolahan air menunjukkan bahwa sektor ini dipandang memiliki prospek jangka panjang, terutama jika didukung oleh kepastian hukum, stabilitas kebijakan, dan dukungan pemerintah daerah. Kehadiran investasi tersebut berpotensi meningkatkan transfer teknologi, kualitas layanan, serta daya saing usaha jasa *water treatment* di tingkat lokal.

Peluang dagang yang besar tersebut juga menuntut pelaku usaha untuk memperhatikan aspek hukum dagang dan perlindungan konsumen secara serius. Pelaku usaha jasa *water treatment* wajib untuk menyediakan layanan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar yang dijanjikan. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab ganti rugi atau sanksi administratif. Oleh karena itu, keberhasilan usaha jasa *water treatment* tidak hanya ditentukan oleh potensi pasar, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan standar mutu layanan. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peluang dagang jasa *water treatment* di Kota Serang didukung oleh kombinasi faktor kebutuhan masyarakat akan air bersih, keterbatasan layanan air pemerintah, dukungan regulasi nasional dan daerah, serta meningkatnya kesadaran akan kesehatan lingkungan. Dengan pengelolaan usaha yang profesional, patuh hukum, dan berorientasi pada kualitas layanan, sektor jasa *water treatment* berpotensi menjadi salah satu pilar pengembangan ekonomi lokal sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Serang.

**Konsekuensi Hukum yang Perlu Diperhatikan dalam Bisnis Jasa *Water Treatment***

Aspek hukum merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan jasa *water treatment*, mengingat layanan ini berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atas air bersih serta berdampak signifikan terhadap kesehatan publik dan kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengaturan jasa *water treatment* di Indonesia tidak hanya tunduk pada prinsip-prinsip hukum dagang, tetapi juga berada dalam rezim hukum administrasi, hukum perlindungan konsumen, dan hukum lingkungan. Dalam bisnis jasa *water treatment*, pelaku usaha menghadapi konsekuensi hukum yang tidak dapat diabaikan apabila kegiatan usahanya tidak dijalankan secara bertanggung jawab, khususnya terkait pemenuhan standar mutu layanan, transparansi informasi, dan perlindungan konsumen. Budiono dkk. menegaskan bahwa pengelolaan air sebagai kegiatan ekonomi menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan usaha dan keadilan pelayanan, sehingga kelalaian dalam menjaga kualitas layanan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha.[41] Sejalan dengan hal tersebut, Urvash dkk. menunjukkan bahwa kegagalan pelaku usaha dalam menjamin mutu air dan memberikan informasi yang benar kepada konsumen dapat menyebabkan

[40] Pemerintah Kota Serang, "Ribuan Warga Kota Serang Masih Jadi Pelanggan PDAM Kabupaten," *Serangkota.go.id*, diakses dari portal resmi Pemerintah Kota Serang.
[41] Indro Budiono et al., *Op.Cit.*

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

kerugian konsumen, yang pada akhirnya memicu tuntutan hukum sebagai bentuk perlindungan atas hak konsumen.[42] Selain itu, Hidayat dan Ginting menekankan bahwa lemahnya pengawasan internal serta tidak diterapkannya standar operasional yang memadai dalam usaha pengolahan air meningkatkan risiko dikenakannya sanksi administratif maupun terjadinya sengketa hukum antara pelaku usaha dan konsumen.[43]

Secara normatif, penyelenggaraan jasa water treatment harus berpijak pada ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan air bersih, mekanisme perizinan usaha, standar mutu pelayanan, serta kewajiban dan tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen dan masyarakat secara luas. Dalam perspektif regulasi, kerangka hukum jasa water treatment berangkat dari prinsip bahwa air merupakan sumber daya strategis yang berada dalam penguasaan negara dan pemanfaatannya diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan Masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak dimaknai sebagai kepemilikan dalam arti privat, melainkan mencakup kewenangan negara untuk melakukan fungsi pengaturan (*regelendaad*), pengurusan (*bestuursdaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) terhadap sumber daya alam guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[44] Dalam konteks ini, negara berkewajiban menjamin ketersediaan air bersih yang layak melalui pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pihak-pihak yang melakukan pengelolaan dan pengolahan air, termasuk pelaku usaha jasa *water treatment*. Ketentuan tersebut menempatkan jasa *water treatment* sebagai bagian dari sistem pengelolaan air nasional yang harus tunduk pada prinsip keberlanjutan, kehati-hatian, serta perlindungan kepentingan publik.

Selain itu, pelaku usaha wajib untuk menyediakan jasa yang aman, bermutu, dan sesuai dengan informasi yang disampaikan. Air hasil *water treatment* yang tidak memenuhi standar kualitas atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan dapat dikualifikasikan sebagai jasa yang cacat mutu. Konsekuensi hukumnya diantaranya timbulnya kewajiban pelaku usaha ntuk menanggung tanggung jawab kepada konsumen, baik melalui pengembalian dana maupun pemberian kompensasi jasa, maupun kompensasi lain yang sepadan. Dengan demikian, Kewajiban hukum pelaku usaha tidak sekadar bersifat teknis, juga mencerminkan kewajiban hukum dan etika dalam melindungi hak konsumen.

Sistem perizinan ini mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup. Jasa *water treatment* termasuk dalam kategori usaha berisiko menengah hingga tinggi karena output layanannya berhubungan langsung dengan konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memiliki izin operasional, serta memenuhi standar teknis dan operasional yang ditetapkan oleh instansi terkait. Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif, Langkah-langkahnya mencakup peringatan tertulis, sanksi denda, penghentian sementara kegiatan usaha, serta pencabutan izin usaha. Di tingkat daerah, pengaturan jasa *water treatment* juga dipengaruhi

[42] E. Y. Urvash, M. Sastro, & A. Rahman, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Air Minum pada Depot Air Minum yang Tidak Memenuhi Standar Kesehatan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 4, No. 3, 2021, hlm. 320-337.
[43] Taupik Hidayat & Elvira Dewi Ginting, *Op.Cit.*
[44] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2021, hlm. 95–100.

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

oleh kebijakan Pemerintah Kota Serang. Peraturan daerah ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengawasi pemanfaatan air secara berkelanjutan, termasuk kerja sama dengan pihak swasta dalam penyediaan layanan air bersih. Konsekuensi hukumnya, pelaku usaha jasa *water treatment* yang beroperasi di Kota Serang wajib mematuhi ketentuan daerah dan berada di bawah pengawasan pemerintah daerah. Pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya air, seperti eksploitasi berlebihan atau pembuangan limbah hasil pengolahan yang tidak sesuai standar, dapat mengakibatkan sanksi administratif daerah serta kewajiban pemulihan lingkungan

Aspek hukum lain yang krusial dalam jasa *water treatment* antara lain keberadaan kontrak dan perjanjian jasa antara penyedia layanan dan pengguna jasa. Kontrak jasa *water treatment* umumnya memuat ruang lingkup layanan, standar kualitas air, jangka waktu, biaya, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam perspektif hukum perdata, kontrak tersebut tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya asas kebebasan berkontrak dan itikad baik. Namun, kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh ketentuan perlindungan konsumen, sehingga setiap klausul yang mengurangi atau menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha atas mutu air dapat dinilai batal demi hukum. Konsekuensi hukumnya adalah pelaku usaha dapat dianggap melakukan wanprestasi dan wajib mengganti kerugian apabila layanan tidak sesuai dengan perjanjian.[45]

Tanggung jawab hukum penyedia jasa *water treatment* merupakan konsekuensi logis dari sifat layanan yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan publik. Apabila air hasil pengolahan tidak memenuhi standar kualitas, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Bentuk tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab perdata dalam bentuk ganti rugi kepada konsumen, sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin usaha, serta potensi sanksi pidana apabila kelalaian pelaku usaha menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Dalam praktik di Kota Serang, konsekuensi hukum ini diperkuat oleh pengawasan aktif pemerintah daerah dan komitmen kepala daerah dalam meningkatkan kualitas layanan air bersih melalui pengembangan SPAM serta pengendalian mutu air. Kondisi ini menempatkan penyedia jasa *water treatment* tidak hanya berhadapan dengan risiko gugatan konsumen, tetapi juga risiko sanksi dari pemerintah daerah apabila tidak mematuhi standar hukum dan kebijakan publik yang berlaku [46]

Aspek hukum jasa *water treatment* mencakup pengaturan yang kompleks dan saling berkaitan antara peraturan perundang-undangan nasional, kebijakan perizinan berbasis risiko, peraturan daerah, ketentuan hukum perdata, serta perlindungan konsumen. Konsekuensi hukum dalam bisnis jasa *water treatment* meliputi tanggung jawab perdata kepada konsumen, sanksi administratif terkait perizinan dan pengelolaan sumber daya air, risiko wanprestasi kontraktual, serta potensi sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran serius yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap aspek hukum bukan hanya kewajiban normatif, melainkan kebutuhan strategis bagi keberlanjutan usaha jasa *water treatment* di Kota Serang agar dapat beroperasi secara legal, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik.

[45] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta : 2010, hlm. 1–3
[46] Pemerintah Kota Serang, *Program Pengembangan SPAM Kota Serang*, hlm. 45.

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

**PENUTUP**

Secara hukum dagang, jasa water treatment di Kota Serang: merupakan usaha jasa berbasis kontrak , wajib memenuhi izin usaha, standar lingkungan, dan standar kesehatan, memiliki tanggung jawab hukum tinggi karena menyangkut kebutuhan dasar (air bersih). Dari perspektif hukum, penyelenggaraan jasa *water treatment* di Indonesia telah memperoleh dasar legitimasi yang cukup kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha, kesehatan, perlindungan konsumen, dan pengelolaan sumber daya air. Regulasi tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus menjamin perlindungan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Bahwa pelaku usaha jasa *water treatment*, khususnya pada skala kecil dan menengah, masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan pemahaman terhadap regulasi teknis, proses administratif, serta pemenuhan standar kualitas air. Meskipun demikian, kepemilikan legalitas dasar, seperti Nomor Induk Berusaha dan perlindungan hak atas merek, mencerminkan adanya kesadaran dan upaya pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya secara patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Adapun Implementasi dan peluang**.** Secara praktik, usaha ini sangat dibutuhkan dan berkembang pesat. Peluang besar di Kota Serang karena kebutuhan air bersih tinggi Namun harus diimbangi dengan kepatuhan hukum dan standar kualitas

Beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut: Bagi Pemerintah, diperlukan penguatan peran pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha jasa *water treatment*, khususnya usaha skala kecil dan menengah, melalui sosialisasi regulasi, penyederhanaan prosedur administratif, serta pendampingan teknis terkait standar kualitas air dan pengelolaan lingkungan. Bagi Pelaku Usaha, disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, standar kesehatan, serta aspek lingkungan hidup sebagai bagian dari tata kelola usaha yang berkelanjutan. Kepatuhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing usaha. Bagi Konsumen dan Masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran akan pentingnya penggunaan air bersih yang memenuhi standar kesehatan, sehingga dapat mendorong permintaan terhadap layanan *water treatment* yang berkualitas dan bertanggung jawab. Bagi Penelitian Selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian dengan pendekatan empiris yang lebih mendalam, termasuk analisis efektivitas pengawasan pemerintah serta dampak sosial dan ekonomi dari pengembangan jasa *water treatment* di berbagai daerah di Indonesia. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, jasa *water treatment* diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan perlindungan sumber daya air di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik,* Sinar Grafika, Jakarta: 2017.

Amiruddin, & Asikin, Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta : 2018.

Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta : 2014.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014.

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2021.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang: 2013.

Kogas Driyap Konsultan, *Technical Assistance Services to PDAM Kabupaten Serang*, Kogas Driyap Konsultan, Serang: 2000.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Metcalf & Eddy, *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery* (5th ed.), McGraw-Hill New York : 2014.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014.

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),* RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2015.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta: 2004.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 2007.Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta: 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung: 2022.

**Jurnal**

E. Y. Urvash, M. Sastro, & A. Rahman, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Air Minum pada Depot Air Minum yang Tidak Memenuhi Standar Kesehatan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 4, No. 3, 2021.

Indro Budiono et al., "Regulating Equitable Water Resources Governance in Indonesia", *Journal of Arts and Humanities,* Vol. 9,No. 6, 2024.

Guo, H., Wang, X., & Zhu, E., "Environmental Degradation and Water Quality Management in River Systems", *Journal of Environmental Management*, Vol. 62, No. 3, 2001.

Taupik Hidayat & Elvira Dewi Ginting*, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Depot Air Minum*", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam,* Vol. 5, No. 2, 2023.

Razikin, "Legal Policy on Fulfilling the Right to Clean Water for Indonesian Citizens*"*, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum,* Vol 9, No. 2, 2024.

Saha, R. dan Bhattacharya, A., "Water Quality Management and Its Challenges in Urban Areas", *International Journal of Environmental Science and Technology*, Vol. 7. No. 3, 2010.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LNRI Tahun 1999 Nomor 42).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (LNRI Tahun 2016 Nomor 252).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (LNRI Tahun 2019 Nomor 82).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

PISSN: 2614-3542
EISSN: 2614-3550

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (LNRI Tahun 2021 Nomor 15).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 mengenai Persyaratan Kualitas Air Minum, Jakarta: Kementerian Kesehatan.

Kementerian Lingkungan Hidup, *Pedoman Penentuan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Sungai*, KLH, Jakarta: 2003.

Pemerintah Kota Serang, (2012). *Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air*, Serang: JDIH Kota Serang.

**Sumber lain**

World Health Organization, *Guidelines for Drinking-Water Quality* (Edisi keempat), Geneva: WHO Press : 2017.

Pemkot Serang, *Program Pengembangan SPAM Kota Serang*, Serang: Pemerintah Kota Serang : 2025.

Pemerintah Kota Serang, *Ribuan warga Kota Serang masih tercatat sebagai pelanggan PDAM Kabupaten Serang*. Serangkota.go.id. https://serangkota.go.id : 2025

Wawancara dengan bapak Gema Raharja selaku pemilik usaha Justice Filter pada hari Jum'at tanggal 21 November 2025, pukul 07.30-10.00 WIB dan Selasa, 6 Januari 2026, pukul 12.30–13.30 WIB.